PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Bagian	:	Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,80
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Target Output Sub Kegiatan	:	3 Dokumen.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporanan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

1. Latar Belakang
   a. Dasar Hukum
      (1) Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
      (2) Peraturan Gubernur Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b. Gambaran Umum

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebuah program kerja yang berkualitas, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Program kerja disusun berdasarkan atas kebutuhan dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap. Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan beberapa Perangkat Daerah dan kelompok ahli pembangunan Pemprov Bali. Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah.

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Renstra disusun berdasarkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai dasar untuk menyusun dan menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kemudian dilakukan perumusan terhadap tujuan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi SKPD.

- Rencana kerja disusun melalui proses musrenbang dan forum perangkat daerah melibatkan beberapa Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kelompok ahli dan LSM.

- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilaksanakan melalui proses verifikasi dengan TPAD.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

   a. Renstra direncanakan disusun bila terjadi penyesuaian RPJMD.
   b. Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah direncanakan dilaksanakan pada akhir bulan Pebruari 2025 atau 14 hari setelah surat edaran Gubernur.
   c. Rencana Kerja (Renja) 2026 di rencanakan pada Triwulan II.
   d. Rencana Kerja (Renja) 2025 perubahan direncanakan terealisasi triwulan III
   e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) direncanakan terealisasi Triwulan III.
   f. Penyusunan Renstra Penyesuaian dilakukan apabila terjadi penyesuaian RPJMD.

5. Biaya Yang diperlukan

   Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp.34.441.700,-

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Bali

GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si
NIP. 196609181998031003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
Bagian	:	Sekretariat.
Sub Bagian	:	Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Capaian Program (Outcome)	:	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Diskominfos).
Target Outcome Program	:	82,80
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Keluaran Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Output Sub Kegiatan	:	12 Laporan.
Hasil Kegiatan	:	Meningkatnya Kualitas Program, Evaluasi dan Pelaporanan.
Target Hasil/Outcome Kegiatan	:	100 %

1. Latar Belakang
   a. Dasar Hukum
      (1) Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

(2) Peraturan Gubernur Bali No 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Sebagai acuan dalam tahapan pelaksanaan kerja agar pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Semua kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dimonitoring agar dalam perjalanannya tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu maka pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan.

Output kegiatan ini berupa rapat-rapat dan laporan fisik dan keuangan setiap bulan, serta laporan triwulan yang akan menjadi dasar laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

2. Penerima Manfaat.

Yang menerima manfaat dari sub kegiatan ini adalah Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Lembaga / Instansi terkait dan pihak ketiga.

3. Strategi Pencapaian Keluaran.

a. Metode Pelaksanaan

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilakukan secara rutin setiap bulannya.

Dalam proses pelaksanaan sub kegiatan melibatkan seluruh bidang dan bagian di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.

Dalam rangka pencapaian outcome dan output secara maksimal maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut kepada setiap bidang dan bagian terkait

b. Tahapan Waktu Pelaksanaan

- Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan dilingkungan Diskominfos dilaksanakan melalui rapat evaluasi program/kegiatan dilingkungan Diskominfos Prov Bali setiap bulan.
- Pada setiap bulan disusun laporan fisik dan keuangan berdasarkan hasil rapat evaluasi dan dilakukan input data fisik dan keuangan melalui aplikasi e-siep dan TEPRA.
- Pada setiap triwulan disusun Laporan Triwulan dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama tiga bulan dan disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan.
- Pada setiap enam bulan disampaikan laporan semester dalam bentuk paparan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selama enam bulan disampaikan ke Bappeda Litbang.
- Koordinasi program/kegiatan tahun 2025 direncanakan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi bertempat di Diskominfos Provinsi atau koordinasi secara langsung ke Kabupaten / Kota untuk menyamakan persepsi serta sinkronisasi kegiatan.

c. Waktu Pelaksanaan

Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan selama satu tahun anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2025.

4. Waktu Pencapaian Keluaran

a. Rapat Evaluasi Program/Kegiatan direncanakan dilaksanakan pada setiap awal bulan berikutnya (Minggu I).
b. Penginputan Laporan fisik dan keuangan melalui aplikasi e-siep dilaksanakan setiap awal bulan/paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
c. Laporan Triwulan direncanakan direncanakan direalisasi pada akhir triwulan bersangkutan.
d. Rapat Koordinasi program/kegiatan tahun 2025 direncanakan dilaksanakan setiap triwulan.

5. Biaya Yang diperlukan

   Anggaran diusulkan bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp 13.273.200,00.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
GEDE PRAMANA NIP. 19680531 199703 1 002	Drs. I Dewa Ketut Rai Rustina, M.Si NIP. 196609181998031003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK PENERANGAN BANGUNAN KANTOR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Penerangan yang cukup akan sangat membantu pegawai dalam melakukan kegiatan di kantor. Untuk memenuhi kebutuhan akan penerangan pada bangunan kantor, maka diadakan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa belanja Lampu Listrik dan Baterai

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
   b. Tujuan
      Terwujudnya penerangan dan komunikasi perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor.
   b. Sasaran
      Terpenuhinya penerangan dan komunikasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 4.488.840
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 1.000.000
   Triwulan II = Rp. 1.488.840
   Triwulan III = Rp. 1.000.000
   Triwulan IV = Rp. 1.000.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Toner dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
      - Alat Tulis Kantor
      - Kertas dan Cover
      - Bahan Komputer
      - Toner Printer
      - Tinta Printer

   b. Sasaran
      Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor
      - Alat Tulis Kantor
      - Kertas dan Cover
      - Bahan Komputer
      - Toner Printer
      - Tinta Printer

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 40,006,800
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 10.000.000
   Triwulan II = Rp. 20.006.800
   Triwulan III = Rp. 10.000.000
   Triwulan IV = Rp. 10.000.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680581 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Keharmonisan alam harus dijaga agar tidak terjadi ketidakseimbangan yang berakibat fatal. Tidak hanya menjaga keharmonisan antara sesama manusia saja, namun dengan ha-hal yang dipercaya mempunyai kekuatan magis pun harus dijaga. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Upacara Keagamaan untuk meyeimbangkan alam nyata dan tidak nyata.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan.
   b. Sasaran
      Terlaksananya penyediaan sarana upacara keagamaan, guna terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 87.500.000
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 10.000.000
   Triwulan II = Rp. 12.500.000
   Triwulan III = Rp. 50.000.000
   Triwulan IV = Rp. 10.000.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasiannya melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna meningkatkan kinerja.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
   b. Tujuan
      Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.
   b. Sasaran
      Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 13.660.900
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 3.200.000
   Triwulan II = Rp. 4.000.000
   Triwulan III = Rp. 4.000.000
   Triwulan IV = Rp. 2.460.900

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Setiap kegiatan yang dilakukan di suatu instansi pemerintah harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur pemerintah. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali merupakan instansi pemerintah

yang dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari berlandaskan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah maka Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Belanja Langganan Koran Lokal dan Koran Nasional.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai.
   b. Sasaran
      Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 31.522.600
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 7.880.650
   Triwulan II = Rp. 7.880.650
   Triwulan III = Rp. 7.880.650
   Triwulan IV = Rp. 7.880.650

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
Dan Peraturan Perundang-Undangan,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Instansi pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan suatu rapat baik itu rapat koordinasi, rapat evaluasi maupun rapat lainnya pasti memerlukan adanya makanan dan minuman yang berupa snack maupun nasi. Karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya pelayanan perkantoran.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat selama 12 bulan.
   b. Sasaran
      Terpenuhinya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 12.639.000
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 3.000.000
   Triwulan II = Rp. 3.000.000
   Triwulan III = Rp. 3.000.000
   Triwulan IV = Rp. 3.639.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
   g. Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Dalam menunjang kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantoran, maka dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Oleh sebab itu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan guna mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
   b. Tujuan
      Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.
   b. Sasaran
      Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 121.329.000
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 25.000.000
   Triwulan II = Rp. 35.000.000
   Triwulan III = Rp. 35.000.000
   Triwulan IV = Rp. 26.329.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri													
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENGADAAN MEBEL**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Pengadaan Pantry dan Interior Ruang Lobby harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pengadaan Mebel.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Tersedianya perlengkapan kantor (meja kerja dan pantry pada ruangan tim SPBE)
   b. Sasaran
      Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor (meja kerja dan pantry pada ruangan tim SPBE)

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 32.496.200
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 32.496.200
   Triwulan II = Rp. 0
   Triwulan III = Rp. 0
   Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah TanggaMebel													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana seperti AC harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan

pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran dan kenyamanan tugas perkantoran.
4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Tersedianya sarana dan prasarana kantor (renovasi ruang lobby dan AC)

   b. Sasaran
      Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (renovasi ruang lobby dan AC)

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 66.069.300
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 0
   Triwulan II = Rp. 66.069.300
   Triwulan III = Rp. 0
   Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Modal Alat Pendingin													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menganggarkan adanya kegiatan jasa surat menyurat. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan

kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Maksud Penyediaan jasa surat menyurat adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran dan pendistribusian surat menyurat kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya.
   b. Sasaran
      Tersedianya kelancaran administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 3.000.000
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 3.000.000
   Triwulan II = Rp. 0
   Triwulan III = Rp. 0
   Triwulan IV = Rp. 0

7. Waktu Pelaksanaan
   3 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menganggarkan adanya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan juga listrik. Hal ini digunakan untuk menunjang operasional dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali. Penerangan yang memadai akan sangat

membantu meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas. Sumber daya air pun merupakan hal yang sangat penting yang wajib dialokasikan di kantor. Oleh karena itu maka diperlukan adanya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk menunjang operasional sehari-hari.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Maksud Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran.

   b. Tujuan
      Terwujudnya penerangan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Tersedianya biaya langganan telepon, air dan listrik di lingkungan kantor.
   b. Sasaran
      Sasaran kegiatan ini adalah agar tersedianya Biaya Langganan telepon, listrik dan air, guna terlaksananya operasional Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 350.000.000
   Direalisasikan pada :
   Triwulan I = Rp. 104.000.000
   Triwulan II = Rp. 104.000.000
   Triwulan III = Rp. 104.000.000
   Triwulan IV = Rp. 38.000.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Tagihan Telepon													
2	Belanja Tagihan Air													
3	Belanja Tagihan Listrik													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Kebersihan merupakan hal penting yang harus diperhatikan guna meningkatkan kesehatan dan kenyamanan di lingkungan kerja. Lingkungan yang bersih membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif. Alat-alat kebersihan sangat diperlukan untuk menunjang kebersihan di lingkungan kerja. Untuk menciptakan

suasana kerja yang nyaman, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengadakan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dimana dalam kegiatan ini diperlukan adanya tenaga kerja beserta alat-alat kebersihan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja di kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Maksud terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kenyamanan kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terlaksananya kebersihan kantor.
   b. Sasaran
      Terpenuhinya kenyamanan dan kebersihan kantor.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 180.000.000,00
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 45.000.000
   Triwulan II = Rp. 45.000.000
   Triwulan III = Rp. 45.000.000
   Triwulan IV = Rp. 45.000.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Jasa Kantor													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
   g. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yaitu terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran agar terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :

- Roda 4 sebanyak 23 Unit
- Roda 2 sebanyak 7 Unit

b. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 1.176.320.650

Direalisasikan pada :

Triwulan I = Rp. 431.317.948
Triwulan II = Rp. 248.334.234
Triwulan III = Rp. 248.334.234
Triwulan IV = Rp. 248.334.234

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas													
2	Belanja Jasa Tenaga Supir													
3	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan													
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN MEBEL**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana berupa mebel tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Mebel

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terlaksananya pemeliharaan mebel
   b. Sasaran
      Meningkatnya pemeliharaan mebel.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 6.400.000
   Direalisasikan pada :
   Triwulan I = Rp. 1.600.000
   Triwulan II = Rp. 2.000.000
   Triwulan III = Rp. 2.200.000
   Triwulan IV = Rp. 600.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680581 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
   b. Sasaran
      Meningkatnya pemeliharaan peralatan kantor.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 99.570.000
   Direalisasikan pada :
   Triwulan I = Rp. 20.000.000
   Triwulan II = Rp. 25.000.000
   Triwulan III = Rp. 25.000.000
   Triwulan IV = Rp. 29.570.000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin

agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terpeliharanya bangunan gedung kantor
   b. Sasaran
      Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 1.506.921.320
   Direalisasikan pada :

   Triwulan I = Rp. 357,500,000
   Triwulan II = Rp. 394,500,000
   Triwulan III = Rp. 357,500,000
   Triwulan IV = Rp. 397.421.320

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680581 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi													
2	Belanja Jasa Tenaga Keamanan													
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan													

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Post-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	**: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI**
PROGRAM	**: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**
SASARAN PROGRAM	**: APARATUR PEMERINTAH**
KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
JUDUL SUB KEGIATAN	**: PEMELIHARAAN REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA**
TAHUN ANGGARAN	**: 2025**

1. DASAR HUKUM
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran Pemerintah Provinsi Bali.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN
   Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN
   a. Maksud
      Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   b. Tujuan
      Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan
   a. Target
      Terpeliharanya bangunan gedung kantor
   b. Sasaran
      Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.

5. Lokasi Kegiatan
   Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar.

6. Sumber Dan Kebutuhan Dana Indikatif
   APBD, Rp. 84.480.000
   Direalisasikan pada :
   Triwulan I = Rp. 21,120,000
   Triwulan II = Rp. 21,120,000
   Triwulan III = Rp. 21,120,000
   Triwulan IV = Rp. 21,120,000

7. Waktu Pelaksanaan
   12 Bulan

Bali, 31 Mei 2024

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. GEDE PRAMANA, ST., MT
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya,

Drs. I DEWA KETUT RAI RUSTINA, M.Si
NIP. 19660918 199803 1 003

Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa													
2	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan													
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													
4	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya													
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya													
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya													

KERANGKA ACUAN KERJA

PENYELENGGARAAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAH DAERAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PROVINSI BALI

TAHUN ANGGARAN 2025

1. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
10. Gubernur Bali Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali;

2. GAMBARAN UMUM

a. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi saat ini dapat dijadikan *tools*/alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dengan teknologi yang ada transaksi data dapat dengan mudah dilakukan secara elektronik. Transaksi data ini dilakukan pada suatu jaringan internet. Data yang ditransaksikan dapat berupa gambar, text maupun suara yang dijadikan sebuah file. Dalam melakukan transaksi data secara digital perlu ditunjang oleh infrastruktur yang memadai untuk mempermudah pengguna mengakses informasi melalui Jaringan internet.

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki perangkat jaringan internet terintegrasi untuk menyediakan layanan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor dalam Bidang Teknologi Informasi maka dibutuhkan konektivitas yang tinggi dan layanan internet yang menunjang kinerja pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Bali.

Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Provinsi Bali dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, dimana saat ini telah terhubung dengan seluruh perangkat daerah dan terhubung langsung dengan jaringan Intra Pemerintah Pusat serta seluruh Kabupaten/Kota seBali

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Penyelenggaran Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah adalah :

1. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastuktur dan Jaringan Intra Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.
2. Menjamin keamanan layanan Internet pada perangkat infrastruktur dan Jaringan Intra Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali.

Menjamin kesiapan operasional perangkat infrastruktur dan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Bali setiap waktu termasuk dalam keadaan darurat.

c. Sasaran

Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Seluruh Kabupaten Kota se-Bali.

d. Lokasi Kegaiatan

Provinsi Bali (9 Kabupaten/Kota)

e. Sumber Pendanaan

f. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Volume	Total
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp. 4.247.800
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	20 rim	Rp. 1.724.000
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2018 Lembar	Rp. 4.312.800
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	25 Lembar	Rp. 392.500
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1 Paket	Rp. 2.775.900
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1 Paket	Rp. 15.208.400
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	404 orang/kali	Rp. 9.090.000
8	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1 Tahun	Rp. 34.764.064
9	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1 Tahun	Rp. 483.000.000
10	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	1 Tahun	Rp. 15.609.800.000
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 39.737.176
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 1.218.636
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 1.523.292

14	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	1 Tahun	Rp. 16.548.772
15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1 Tahun	Rp. 198.000.000
16	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1 Tahun	Rp. 195.000.000
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 Tahun	Rp. 374.580.000
18	Belanja Modal Peralatan Cetak	1 Unit	Rp. 34.907.100
19	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1 Paket	Rp. 1.552.200.000
		Total	Rp. 18.559.739.740

g. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama KPA : -

Proyek/Satuan Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

3. DATA PENUNJANG

a. **Data Dasar**

Data Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terintegrasi.

b. **Standar Teknis**

- Jaringan Point To Point ke Pusat Data dengan *Fiber Optic*.
- Jaringan Metro ke Pusat Data dengan *Fiber Optic*.
- Menggunakan SDWAN yang terintegrasi ke Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali.

4. RUANG LINGKUP

a. Lingkup Kegiatan

- Menyediakan fasilitas *bandwidth* sebesar 6000 Mbps Link International termasuk main dan backup.
- Menyediakan pengaturan/konfigurasi *bandwidth* hingga perangkat yang disediakan Penyedia Jasa di Ruang Server Pusat Data Kantor Gubernur Bali

b. Keluaran

- Memperlancar kinerja perangkat daerah dalam mengakses aplikasi yang ada melalui jaringan intranet/internet.
- Meningkatkan penyampaian informasi dan berita kepada publik melalui jaringan internet.

- Meningkatkan keamanan akses informasi ke Pusat Data Nasional dan Pusat Data Daerah.

c. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

- Gambar Topologi Jaringan Intra Pemerintah Provinsi Bali.
- Fasilitasi koordinasi dengan Tim Teknis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

d. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

- Perangkat dan instalasi manajemen *bandwidth*
- Menyediakan 1 (satu) orang sebagai Person In Charge (PIC) khusus Sekretariat Daerah Provinsi Bali yang dapat dihubungi setiap saat

e. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

12 (dua belas) bulan

5. LAPORAN

Laporan memuat laporan performansi jaringan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

6. HAL-HAL LAIN

a. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

b. Persyaratan Kerjasama

Diatur dalam Surat Pesanan (SP)

Bali, Juni 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub.Kegiatan Penyelenggaraan Sistem
Komunikasi Intra Pemerintah Daerah,

I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720822 199203 1 006

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PUSAT KENDALI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

I. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

c. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Gambaran Umum

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian maka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan disinergikan terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan tujuan pada misi 22, yaitu : Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah sesuai visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Pemerintah Provinsi Bali tentunya berupaya mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan menjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sedikit tidaknya menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak Pemerintah Daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan upaya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan SPBE. Infrastruktur termasuk semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan SPBE. Pusat Data adalah fasilitas penunjang utama yang kritikal bagi Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data tersebut. Sehingga keberadaan pusat data ini menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan SPBE dimana nilai manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya kapital yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitasnya.

Atas kondisi diatas, dalam mendukung pencapaian sasaran tujuan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 maka sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah perlu dilakukan yang mencakup pengembangan infrastruktur pusat data, pemeliharaan pusat data

dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lain – lain.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah adalah untuk memastikan keberadaan pusat data dapat berfungsi dengan baik guna mendukung penyelenggaraan SPBE. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional perangkat infrastruktur dan jaringan e-government secara terintegrasi;
2. Mendukung kelangsungan dan kelancaran operasional pusat data yang meliputi server fisik, server virtualisasi (privat cloud) dan perangkat infrastruktur jaringan;
3. Menjamin kesiapan operasional pusat data dalam rangka manajemen dan distribusi bandwidth;
4. Memperpanjang waktu penggunaan perangkat pada ruang server dan monitoring Provinsi Bali;

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama yakni agar pusat data agar selalu dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan layanan kepada seluruh perangkat daerah di Provinsi Bali dan masyarakat berupa layanan internet, server dan lain - lain. Sedangkan ruang lingkup kegiatan ini adalah pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan di pusat data serta peningkatan kualitas SDM pusat data.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan dan lain - lain.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	BULAN												KET
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	Persiapan													
	a. Menyusun SOP													
	b. Menyusun SK													
	c. Rapat - rapat													
	d Menyiapkan rencana pengadaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur TIK													
2.	Pelaksanaan													
	a. Belanja alat/bahan untuk operasional pusat data													
	b. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi serta													
	c. administrasi													
	d. Pemeliharaan ruang server dan monitoring di Pusat Data													
	Pemeliharaan perangkat ruang server dan monitoring di													
	pusat data Provinsi Bali													
	e. Pemeliharaan jaringan listrik di Pusat Data													
	f. Penyedian layanan Virtual Private Server													
	g. Pengadaan – pengadaan TIK													
3	Laporan akhir													
	a. Penyusunan laporan akhir													

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 10.827.881.880,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.295.900
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.500.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.324.800
5.	Belanja Makanan Minuman Rapat	4.500.000
6.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.528.128
7.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	252.000.000
8.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Non ASN	12.932.952
9.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Tenaga Non ASN	759.672
10.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Tenaga Non ASN	949.584
11.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Tenaga Non ASN	11.711.544
12.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	45.000.000
13.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	130.017.300
14.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	271.622.000

15.	Belanja Modal Mebel	51.500.000
16.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.100.000.000
17.	Belanja Modal Alat Pendingin	950.000.000
18.	Belanja Modal Personal Computer	243.000.000
19.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.260.000.000
20.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000
22.	Belanja Modal Instalasi Lain	1.480.000.000
23.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	1.500.000.000
24.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	435.000.000

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan perangkat dan jaringan pusat data.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, Maret 2024

Mengetahui
Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika selalu PPTK,

I Gede Agus Arjawa Tangkas, SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720822 199203 1 006

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Pusat Data

Ayu Irma Primayanthi, S.Kom, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19811217 200604 2 019

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Website: www.diskominfos.baliprov.go.id, *email*: diskominfos@baliprov.go.id

Kegiatan	:	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis

I. Latar Belakang

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan diantaranya :

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah menyusun kajian Roadmap SPBE untuk tahun 2020-2024. Tahun 2020 roadmap tersebut mulai diimplementasikan. Pembangunan aplikasi sistem informasi mulai dibangun/dikembangkan untuk memberikan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa layanan telah dikembangkan sampai akhir Tahun 2022 untuk pelayanan publik maupun pelayanan di internal Perangkat Daerah.

Pengembangan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan dapat mendukung terlaksananya Smart Province. Sistem yang berhasil dikembangkan diharapkan juga dapat membantu pelayanan publik dan mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam proses pengembangan tersebut. Saat ini pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali masih diperlukan penyempurnaan yang terdiri dari mekanisme pelayanan informasi, sistem aplikasi pelayanan publik maupun perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi yang baru. Informasi yang dihasilkan dari pengembangan konsep dasar *Smart Province* berbasis elektronik dapat menjadi dasar pijakan penentu kebijakan untuk menentukan keputusan yang harus diambil sebagai respon terhadap keluhan masyarakat

Dengan Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informatika di Provinsi Bali

diharapkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud dengan dukungan Teknologi Infromasi. Disamping itu ketersediaan Sumber Daya Manusia juga sangat mempengaruhi pengembangan Teknologi Informatika, oleh karena itu diperlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait maupun dengan Kabupaten/Kota agar pelayanan publik lebih sesuai harapan masyarakat. Untuk itu perlu dilaksanakan program/kegiatan yang berkelanjutan tiap tahunnya agar dapat dilakukan pengembangan aplikasi/layanan yang sudah ada untuk menyesuaikan dengan proses bisnis maupun teknologi yang baru. Disamping itu juga untuk mendukung pengembangan aplikasi/layanan baru.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis adalah melaksanakan koordinasi penyusunan proses bisnis untuk pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika agar dapat memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Tujuan yang diharapkan adalah terlaksananya penyusunan proses bisnis untuk pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika agar dapat memberikan pelayanan publik lebih baik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali melalui layanan berbasis teknologi informasi yang lebih efektif, efisien, dan transparan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis adalah melakukan koordinasi penyusunan proses bisnis terkait pembangunan/pengambangan Teknologi Informatika agar dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat maupun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali berbasis teknologi informasi.

Ruang Lingkup Kegiatan diantaranya :

a. Sosialisasi kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terkait penyusunan proses bisnis pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika;
b. Melakukan assesment data center sebagai infrastruktur pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika.
c. Rapat Koordinasi tentang penyusunan proses bisnis pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali maupun dengan instansi Vertikal di Provinsi Bali;
d. Pelatihan teknis terhadap Sumber Daya Manusia dengan tujuan SDM yang ada dapat meningkatkan kemampuannya;
e. Mengadakan event Bali Digital Festival yang bertujuan untuk mmberikan informasi kepada masyarakat tentang produk layanan digital serta perkembangan teknologi di Provinsi Bali;
f. Pengadaan barang/jasa untuk mendukung sub kegiatan penyusunan proses bisnis pengembangan/pembangunan Teknologi Informatika Informasi;
g. Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi maupun fasilitasi penyusunan proses bisnis pengembangan/pembangunan Teknologi Informatika, dan pengambilan data lapangan untuk keperluan penyusunan proses bisnis pengembangan/pembangunan Teknologi Informatika.

IV. Kebutuhan Tenaga

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang mampu memberikan pengetahuan tentang teknologi informatika, menyusun proses bisnis dan konsep teknologi informasi serta tenaga yang memiliki kemampuan di bidang administrasi.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber dana untuk mendukung kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis adalah APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Jumlah rencana anggaran biaya sebesar **Rp3.500.000.000,-** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Total Anggaran (Rp)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp202.500.000
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.224.400
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.608.000
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.919.500
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp785.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp56.250.000
7	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp45.900.000
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.600.000
9	5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp1.000.000.000
10	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	Rp1.000.000.000
11	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp200.000.000
12	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp642.264.000
13	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp296.022.000
14	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp34.907.100

VI. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2025 s.d Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut :

No		Waktu Penyelesaian											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Menyusun SOP Kegiatan	■											
	Rapat Koordinasi Teknis	■			■			■			■		
	Sosialisai kepada Perangkat Daerah		■										
	Penyusunan Dokumen Smart Province		■	■	■								
	Asesmen Data Center				■	■	■						
	Pameran Bali Digital Festival								■				
	Pengadaan Barang/Jasa untuk Mendukung Kegiatan	■	■	■									
	Pelatihan SDM						■						■
	Monitoring Evaluasi/Perjalanan Dinas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Menyusun Laporan Fisik dan Keuangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Menyusun Laporan Akhir Kegiatan												■
	Menyusun RKA dan KAK tahun berikutnya											■	■

VII. Produk/Keluaran yang Dihasilkan

1. Dokumen kajian terkait pembangunan/pengembangan Teknologi Informatika yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar/acuan untuk melaksanakan program kegiatan di tahun berikutnya.
2. Dokumen kajian pusat data yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar/acuan untuk perbaikan fisik/logic agar dapat memenuhi standar sebagai infrastruktur untuk mendukung *Smart Province.*

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bahan pertimbangan perumusan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025.

Bali, 16 Juli 2024

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
Pengelolaan e-government di Lingkup
Pemerintah Daerah Provinsi,

I Gede Agus Arjawa Tangkas, SH,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720822 199203 1 006

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN KETERHUBUNGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA KE JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN 2025

I. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memperkuat keterhubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi, maka diperlukan pengembangan dan pengelolaan jaringan intra pemerintah yang terintegrasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali akan diselaraskan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan pada misi pembangunan daerah, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan

bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Pemerintah Provinsi berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan visi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi ini adalah komunikasi yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta keterbukaan informasi publik.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang lebih baik. Infrastruktur yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, serta perangkat integrasi merupakan komponen utama dalam pelaksanaan SPBE.

Pusat Data menjadi fasilitas yang sangat krusial bagi Pemerintah Provinsi sebagai platform untuk penempatan sistem elektronik, penyimpanan dan pengolahan data, serta pemulihan data. Keberadaan pusat data ini sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan SPBE, dengan nilai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan biaya kapital yang dibutuhkan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPD Provinsi Tahun 2024 – 2026, sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah, pemeliharaan jaringan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Keterhubungan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi serta pertukaran informasi antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan pemerintah Provinsi. Hal ini bertujuan untuk mendukung koordinasi program pembangunan, pengelolaan data, dan pelaksanaan kebijakan secara lebih terintegrasi.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sub kegiatan ini mempunyai sasaran utama bertujuan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur komunikasi guna mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi. Sedangkan ruang lingkupnya mencakup perencanaan dan desain infrastruktur jaringan, implementasi sistem informasi terintegrasi, monitoring kinerja infrastruktur, evaluasi efektivitas implementasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, serta pengelolaan proyek dan koordinasi lintas unit kerja dan mitra eksternal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan efisien.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dibutuhkan tenaga yang memiliki kemampuan dan spesifikasi teknis pekerjaan di bidang teknologi informasi yang bertanggungjawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Bertugas melakukan konfigurasi, pemeliharaan, monitoring jaringan, keamanan jaringan, menetapkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan dan lain - lain.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	BULAN												KET
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	Persiapan													
	a. Menyusun SOP													
	b. Menyusun SK													
	c. Rapat - rapat													
2.	Pelaksanaan													
	a. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur													
	b. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum													
	c. Pengadaan – pengadaan TIK													
3	Laporan akhir													
	a. Penyusunan laporan akhir													

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 49.520.000.000,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	662.700.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.438.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.310.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.416.500
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.570.000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.805.500
7.	Belanja Makanan Minuman Rapat	180.000.000
8.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.821.000.000
9.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	337.760.000
10.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	45.500.000.000

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, 25 Maret 2024

Mengetahui :

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. Gede Pramana. ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
Pada Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Novandika Dwipayana, ST., M.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19831126 201101 1 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PROVINSI CERDAS
TAHUN 2025

I. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Gambaran Umum

Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan provinsi yang cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kegiatan ini mencakup upaya untuk meningkatkan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan tercipta integrasi sistem dan aplikasi yang memungkinkan pengelolaan data dan informasi

secara terpadu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, fasilitasi dalam bentuk penyediaan infrastruktur TIK yang memadai, pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi yang mendukung akan menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Dengan demikian, Provinsi Cerdas diharapkan dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan yang berbasis teknologi, yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di era digital.

II. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Program ini mencakup sosialisasi kepada seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi, Dengan memberikan sosialisasi yang komprehensif tentang program Provinsi Cerdas, diharapkan seluruh kabupaten/kota dan perangkat daerah mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan lebih efektif.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi, program ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif diberikan kepada kabupaten/kota dan perangkat daerah untuk memastikan mereka memahami dan mampu mengimplementasikan konsep Provinsi Cerdas secara efektif.

Ruang lingkup sub kegiatan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu pengembangan infrastruktur TIK, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyusunan kebijakan serta regulasi yang mendukung penerapan TIK dalam pemerintahan. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi koordinasi dan fasilitasi integrasi sistem informasi antar instansi pemerintah, penyediaan layanan digital yang inovatif, serta pengelolaan dan pemanfaatan data yang terintegrasi. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan ini tidak

hanya terbatas pada penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas institusi dan individu untuk mendukung terciptanya Provinsi Cerdas yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

IV. Kebutuhan Tenaga Teknis.

Kebutuhan tenaga teknis pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas sangatlah krusial untuk memastikan keberhasilan implementasi program ini. Tenaga teknis yang dibutuhkan meliputi berbagai keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pertama, diperlukan tenaga ahli jaringan yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara infrastruktur jaringan yang handal dan aman. Kedua, tenaga teknis di bidang pengelolaan pusat data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disimpan dapat diakses secara efisien dan aman. Ketiga, ahli perangkat lunak dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi dan sistem informasi yang mendukung layanan pemerintah digital. Keempat, tenaga teknis di bidang keamanan siber sangat penting untuk melindungi sistem dan data dari ancaman dan serangan siber.

Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, dibutuhkan juga tenaga teknis yang kompeten dalam analisis data dan manajemen proyek. Analis data akan bertanggung jawab untuk mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajer proyek diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan memastikan bahwa semua tahapan proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan kombinasi tenaga teknis yang memiliki keahlian khusus di berbagai bidang ini, diharapkan program Provinsi Cerdas dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

V. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan jadwal sebagai berikut:

NO	URAIAN	BULAN												KET
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1.	Persiapan													
	a. Menyusun SOP													
	b. Menyusun SK													
	c. Rapat - rapat													
2.	Pelaksanaan													
	Belanja alat/bahan untuk operasional													
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur													
	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi serta administrasi													
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Keamanan, Tenaga Supir, Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik													
	Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan													
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin													
3	Laporan akhir													
	a. Penyusunan laporan akhir													

VI. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas bersumber dari APBD Provinsi Bali TA. 2025 sebesar Rp. 14.575.364.020,- dengan rincian biaya sebagai berikut :

No	Uraian	Rencana Anggaran Biaya (Rp)
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.176.300
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.310.000
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.000.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.570.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.551.800
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000.000
7.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.500.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	242.046.420
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.040.000
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	302.400
11.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	4.662.000
12.	Belanja Iuran Jaminan Kematian Tenaga Non ASN	378.000
13.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.296.000.000
14.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Khusus (Teknis Ketinggian)	400.000.000
15.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	568.800.000
16.	Belanja Jasa Tenaga Supir	189.600.000

17.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.000.000.000
18.	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000
19.	Belanja Tagihan Air	60.000.000
20.	Belanja Tagihan Listrik	2.100.000.000
21.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.800.000.000
22.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	63.540.000
23.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar - Alat Komunikasi - Alat Komunikasi Lainnya	200.000.000
24.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	500.000.000
25.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	334.180.000
26.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.400.000.000
27.	Belanja Modal Mebel	44.365.200
28.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	48.612.800
29.	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	44.130.900
30.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	38.458.000
31.	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	50.409.000
32.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	13.442.400
33.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	43.897.200
34.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.000.000.000
35.	Belanja Modal Sumber Tenaga	260.000.000
36.	Belanja Modal Personal Computer	646.978.800
37.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	75.506.400

VII. Produk/Keluaran yang dihasilkan

Produk/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Bali, 25 Maret 2024

Mengetahui :

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,

Ir. Gede Pramana. ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
Pada Sub. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Novandika Dwipayana, ST., M.Kom
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19831126 201101 1 007

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

Kerangka Acuan Kerja
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

I. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi publik seiring berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mulai 30 April 2010 keterbukaan informasi publik merupakan pintu menuju sistem kepemerintahan yang baik. Penerapan UU KIP yang memegang prinsip membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas. Kehadiran UU KIP memiliki konsekuensi bahwa setiap badan publik tidak berwenang menyembunyikan informasi publik kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau aktivitas badan publik, serta dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik. Selain itu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 dari 120 badan publik yang diundang hanya 118 yang mendaftar dan 112 yang mengisi kuisioner e monev keterbukaan informasi publik. Setelah melalui proses verifikasi dan penilaian, maka berdasarkan surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 174/01/XII/KI.BALI/2023 terdapat 38 badan publik (32,20%) memperoleh kualifikasi Informatif, 27 badan publik (22,88%) memperoleh kualifikasi Menuju Informatif, sehingga terdapat 65 badan publik (55,08%) yang telah berada pada kualifikasi Informatif dan kualifikasi Menuju Informatif. Sedangkan 33 badan publik dengan kualifikasi Cukup Informatif (27,97%), serta terdapat 20 badan publik (16,95%) yang masih berkualifikasi Kurang Informatif dan kualifikasi Tidak Informatif.
Dengan masih adanya badan publik pada kualifikasi Tidak Informatif dan Kurang Informatif, Komisi Informasi Provinsi Bali akan terus berupaya mendorong untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi publik badan publik melalui sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan terwujudnya keterbukaan informasi publik, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan transfaran serta mampu memberikan pelayanan keterbukaan informasi yang optimal.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5925);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia Dan Kelompok Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69);

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dibutuhkan jangka waktu pelaksanaan adalah 1 (satu) tahun terhitung dari Januari 2025 s.d Desember 2025 dengan sumber pembiayaan menggunakan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah sebesar Rp.1.433.430.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
   1.1 Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik ini terdiri dari :
      a) Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi
      b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang sifatnya umum
      c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
      d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kampus
      e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada momen tertentu/

1.2 Rencana Pelaksanaan

a) Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Informasi
   - Waktu : Bulan April s/d Juli 2025
   - Tempat : 9 Kabupaten/Kota

b) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang sifatnya umum
   - Waktu : Bulan April s/d Oktober 2025
   - Tempat : 9 Kabupaten/Kota

c) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
   - Waktu : Bulan Pebruari s/d September 2025
   - Tempat : 9 Kabupaten/Kota

d) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kampus
   - Waktu : Bulan Maret s/d Oktober 2025
   - Tempat : 9 Kabupaten/Kota

e) Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik pada momen tertentu/ peringatan terkait keterbukaan informasi publik.
   - Waktu : Bulan April s/d September 2025
   - Tempat : 9 Kabipaten/Kota

1.3 Anggaran Kegiatan Sosialisasi

- Spanduk	Rp.	1.346.800
- Dekorasi	Rp.	2.800.000
- Makanan dan Minuman	Rp.	104.625.000
- Narasumber	Rp.	64.800.000
- Moderator	Rp.	12.600.000
- Perjalanan Dinas	Rp.	76.800.000

2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

2.1 Pelaksanaan Kegiatan
   - Waktu : Bulan September s/d November 2025
   - Tempat : Denpasar

2.2 Anggaran Kegiatan

- Plakat Penghargaan	Rp.	57.000.000
- Dekorasi	Rp.	5.000.000
- Makanan dan Minuman	Rp.	15.750.000

3. Penyelesaian Sengketa Informasi

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Januari s/d Desember 2025
- Tempat : Denpasar

4. Rapat Koordinasi di Kantor Sekaretariat Komisi Informasi

4.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Pebruari s/d November 2025
- Tempat : Denpasar

4.2 Anggaran Kegiatan

- Makanan dan Minuman	Rp.	7.875.000

5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

5.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Mei s/d Oktober 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

5.2 Anggaran Kegiatan

- Perjalanan Dinas	Rp.	38.400.000

6. Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi Informasi

6.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Pebruari s/d September 2025
- Tempat : DKI Jakarta dan Lain-lain

6.2 Anggaran Kegiatan

- Penginapan Dalam Negeri	Rp.	39.600.000
- Transfortasi	Rp.	16.600.000
- Tiket	Rp.	65.240.000
- Uang harian	Rp.	31.800.000

7. Pembinaan Apresiasi Desa

7.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan Juni s/d September 2025
- Tempat : 9 Kabupaten/Kota

7.2 Anggaran Kegiatan

- Perjalanan Dinas Rp. 24.000.000

8. Fasilitasi Peralatan Kantor Komisi Informasi

8.1 Pelaksanaan Kegiatan

- Waktu : Bulan April 2025
- Tempat : Denpasar

8.2 Anggaran Kegiatan

- Kursi Kantor/Rapat Rp. 12.322.060

V. PENUTUP

Produk/keluaran dari kegiatan ini adalah terwujudnya Badan Publik yang Informatif dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui/ Mengesahkan
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 20 Maret 2024
Disiapkan oleh
PPTK,

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana,SE.,M.Si
Penata Tk.I
NIP. 19790924 200803 1 001

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang/Bagian	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan	:	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
Keluaran/output	:	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdafar di Dinas Kominfo
Target keluaran	:	6 KIM
Hasil/outcome	:	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Target hasil/outcome	:	100 %

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan :

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);

2. Gambaran Umum

Pemerintah harus mampu melakukan fungsi manajemen dalam informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, efisien dan akuntabel untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui sarana dan prasarana kehumasan guna menciptakan sinergi yang optimal dalam membangun daerah. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dituntut harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah harus mampu memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang mudah untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dilaksanakan guna memperkenalkan KIM sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan komunikasi publik kepada Masyarakat dalam menyebarluaskan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

Pelayanan sound system baik bagi pimpinan, instansi pemerintah maupun non pemerintah merupakan sarana pendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan dapat berguna sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah Provinsi Bali dengan masyarakat, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya, sehingga terbangun sinergitas yang baik.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi, KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Dalam melakukan semuanya ini, KPI Daerah berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat dan lembaga negara lainnya, karena spektrum frekuensi pengaturannya saling berkaitan.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan sinergitas antara Pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga lainnya, tersebarluaskannya

program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Kepada Masyarakat serta memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Tujuannya untuk membangun jejaring komunikasi antara pejabat kehumasan sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dan komunikasi sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat/publik dapat memberikan pemahaman yang benar dan terarah dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pembangunan.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah aparatur pemerintah, LSM, Masyarakat, Ormas di Pemprov. Bali. Kegiatan dimaksud untuk meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jejaring komunikasi sesama Pemerintah, BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya kiranya kedepan dapat dikembangkan sebagai sebuah komunikasi yang intensif dan berkesinambungan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

5. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode yang dilakukan untuk pengadaan dalam kegiatan dimaksud adalah dengan cara swakelola (belanja perjalanan dinas) dan kontraktual (belanja ATK,)
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb:
   - Pelaksanaan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal serta BUMN, BUMD dan Lembaga lainnya.
   - Pelayanan Sound System
   - Koordinasi dan Sosialisasi Penyebarluasan informasi program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali melalui mitra strategis yaitu Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
   - Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).
3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:
   - Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. Bali dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

- Pelaksana Kegiatan adalah : Ketua Tim dan staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
- Penyampaian jadwal kegiatan dan penyusunan laporan serta penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).

4. Tempat/lokasi: Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota se Bali
5. Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari Januari – Oktober 2025.
6. Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dengan dana indikatif Rp. 3.505.216.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.119.400
2.	Belanja Kertas dan Cover	1.034.400
3.	Belanja Bahan Komputer	1.660.000
4.	Belanja Perangko, Material, Dan Benda Pos	360.000
5.	Belanja Alat Listrik (Baterai)	11.292.000
6.	*Belanja jasa tenaga administrasi*	382.404.704
7.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	16.351.236
8.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	891.396
9.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.114.212
10.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	13.741.992
11.	*Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan*	52.000.000
12.	*Belanja Medical Check Up*	33.000.000
13.	*Belanja Makanan dan Minuman Rapat*	13.500.000
14.	*Belanja Perjalanan Dinas Biasa*	206.766.000
15.	*Belanja Sewa Peralatan Umum*	10.000.000
16.	*Belanja Modal Komputer Unit Lainnya*	59.680.000
17.	*Belanja Modal Peralatan Personal Computer*	19.700.000
18.	*Belanja Modal Alat Studio Lainnya*	58.300.000

19.	*Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*	2.621.300.660

Denpasar, 20 Maret 2024

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680531 199703 1 002

Mengetahui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Sub. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana,SE.,M.Si.
Penata TK.I/IIId
NIP. 19790924 200803 1 001

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

SUB KEGIATAN
MONITORING INFORMASI KEBIJAKAN, OPINI, DAN ASPIRASI PUBLIK
TAHUN 2025

Dinas	:	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
Keluaran/output	:	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
Target keluaran/output	:	12 Rekomendasi
Hasil/outcome	:	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi
Target hasil/outcome	:	82 Indeks

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan
   a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
   b. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25)

2. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah memerlukan adanya komunikasi publik, Komunikasi publik diperlukan salah satunya dalam rangka menjaga arus informasi pembangunan ke masyarakat serta mengelola opini yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, dengan komunikasi publik yang baik akan memunculkan opini masyarakat. Opini masyarakat harus dikelola untuk memperoleh strategi komunikasi publik yang baik yang pada akhirnya akan memunculkan opini kembali di masyarakat. Opini yang berkembang di masyarakat perlu dikelola dalam rangka menjaga citra pemerintah. Citra pemerintah yang terjaga dengan baik akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Citra dan wibawa pemerintah perlu untuk dilindungi dari berbagai hal yang bisa mencoreng atau memperburuk citra pemerintah di masyarakat. Ancaman terhadap citra pemerintah datang dari berbagai hal salah satunya adalah krisis. Krisis bisa menyerang siapa saja dan pemerintahan manapun juga. Krisis tidak hanya timbul dari faktor internal yang bisa diprediksi, tetapi juga dari faktor eksternal yang tiba-tiba dan tidak bisa diperkirakan, Pandemi COVID merupakan krisis yang muncul dari faktor eksternal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan berdampak sangat luas dan besar dan dirasakan dalam jangka waktu lama. Berbagai isu maupun opini publik bermunculan di masyarakat. Dengan perkembangan media sosial isu maupun opini muncul dengan masif demikian pula dengan peredarannya. Isu maupun opini publik yang berkembang apabila tidak dipantau dan dikelola tidak menutup kemungkinan berkembang menjadi isu yang liar, tidak benar atau HOAKS dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Tanpa pengelolaan dan pemantauan yang baik, informasi bohong bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berkembang menjadi krisis.

Untuk mencegah isu berkembang menjadi krisis atau meminimalkan dampak yang ditimbulkan apabila krisis telah terjadi, diperlukan adanya pengelolaan komunikasi krisis. Berdasarkan uraian diatas Dinas Komunikasi Informatika menyusun dan melaksanakan sebuah sub kegiatan yaitu Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dengan beberapa uraian kegiatan antara lain:

a. Pemantauan isu publik dan HOAKS sebagai sarana pengumpulan informasi isu yang berkembang dimasyarakat.
b. Literasi Digital sebagai sarana pencerdasan pengguna internet dimasyarakat sehingga masyarakat mampu memilah informasi benar atau bohong dan tidak serta merta percaya kepada isu atau informasi yang tersedia sehingga mencegah berkembangnya isu tersebut menjadi sebuah krisis serta membangun masyarakat yang cakap digital.
c. FGD atau diskusi grup terbatas dalam rangka penyusunan rekomendasi strategi komunikasi publik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari dilaksanakannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik adalah untuk mengelola isu maupun opini publik yang terindikasi krisis sebelum berkembang menjadi krisis
2. Tujuan dari dilaksanakannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik adalah penyamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjaga citra pemerintah.

III. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari dilaksanakannya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik adalah Pemerintah Provinsi Bali dan Masyarakat Umum. Melalui Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik diharapkan komunikasi publik terlaksana dengan baik akan memberikan dasar bagi pelaksanaan komunikasi publik yang baik, sehingga pemerintah bisa melaksanakan pelayanan informasi maupun publikasi dengan baik pula. Bagi masyarakat dengan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik yang baik, aspirasi masyarakat akan tertampung dan terkelola dengan baik pula yang berujung pada penyebaran informasi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat

IV. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

1. Metode Pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik dilakukan secara swakelola, dengan mengelola anggaran yang berasal dari APBD.

2. Tahapan Pelaksanaan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik antara lain:
   a. Pemantauan isu publik dan HOAKS meliputi:
      1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
      2) Penyusunan Matrik Kinerja
      3) Penyusunan SK dan Pembentukan Tim
      4) Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi
      5) Pengumpulan Informasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
      6) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik di media sosial dan Media Massa
      7) Menganalisis Informasi hasil Pengumpulan dan Monitoring Informasi publik
      8) Penyusunan laporan
   b. Literasi Digital meliputi:
      1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
      2) Penyusunan Matrik Kinerja
      3) Penyusunan SK dan Pembentukan Tim
      4) Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi
      5) Menyusun Tema dan Materi Literasi Digital
      6) Pengumpulan Informasi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
      7) Pelaksanaan Literasi Digital
      8) Penyusunan laporan
   c. FGD atau Diskusi Grup Terbatas meliputi
      1) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
      2) Penyusunan Matrik Kinerja
      3) Penyusunan SK dan Pembentukan Tim
      4) Merangkum Informasi Publik
      5) Pelaksanaan FGD
      6) Penyusunan laporan
3. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan

Penanggung jawab kegiatan	:	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pelaksana Kegiatan	:	I Gusti Ayu Sukmawati,S.S.,M.H. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda beserta staf

V. WAKTU PENCAPAIAN SASARAN

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Analisis Isu Publik di media sosial dan media online	Setiap Hari Sepanjang Tahun												Memantau opini dan aspirasi publik
2	Literasi Digital ke Kabupaten Kota	Pelaksanaan setiap bulan dan di hari-hari besar tertentu total sebanyak 12 kali												Sosialisasi 4 Pilar Literasi Digital
3	FGD Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													Menyatukan persepsi terkait isu publik

VI. Biaya yang Diperlukan

Besarnya biaya yang di butuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 396.069.080 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
1	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.750.000
2	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.809.700
3	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.327.400
4	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.622.500
5	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	314.000
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.650.000
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.000.000
8	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.528.128

9	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.972.952
10	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	162.072
11	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	202.584
12	5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	2.498.544
13	5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
14	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.886.000
15	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000
16	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	38.545.200

Menyetujui/ Mengesahkan
Pengguna Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali

Ir. Gede Pramana, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19680531 199703 1 002

Bali, 10 Juni 2024
Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana, SE.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19790924 200803 1 001

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

SKPD	:	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali
Bidang/Bagian	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Program	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Sub Kegiatan	:	Pelayanan Informasi Publik
Keluaran/output	:	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
Target keluaran	:	225 Permohonan
Hasil/outcome	:	Indeks Kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi
Target hasil/outcome	:	82 Indeks

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum tugas fungsi/kebijakan :

- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan penyelenggaraan negara maupun ditingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan kegiatan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191) agar pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dapat diproses secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan menyesuaikan dengan Pergub Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, menetapkan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagai PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi Bali sedangkan Sekretaris, Kepala Bagian dan atau pejabat yang menangani pelayanan di OPD sebagai PPID Pelaksana. Daftar Informasi Publik dari seluruh OPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Bali dikumpulkan di *server* Diskominfos dan dipublikasikan melalui media *website* https://ppid.baliprov.go.id dan https://balisatudata.baliprov.go.id.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali);

2. Gambaran Umum

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah penyebarluasan Informasi dimana hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hak atas

informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Peranan dan posisi yang sangat strategis tersebut memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di Provinsi Bali, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 merencanakan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui sistem SP4N-LAPOR.

3. Maksud dan Tujuan Kegiatan :

Maksud dari kegiatan ini adalah Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik.

Tujuannya untuk Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi, serta meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

4. Penerima Manfaat

Penerima manfaat atas tercapainya keluaran tersebut adalah masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat dapat menerima informasi secara optimal sedangkan pemerintah dapat mensosialisakan capaian serta program kerja.

5. Strategi Pencapaian Sasaran

1. Metode yang dilakukan Dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan melalui swakelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Tahapan-tahapan pelaksanaan sbb:
    - Pelaksanaan rapat-rapat internal dan rapat dengan instansi terkait *offline* dan *virtual*, kemudian membuat laporan dan Nota Dinas ke Pimpinan (Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali).

- Bimbingan teknis PPID dilaksanakan untuk Penguatan Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan informasi publik dilakukan dengan cara Bimbingan Teknis PPID 3 (tiga) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali, Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali.
- Bimbingan teknis SP4N LAPOR dilaksanakan untuk mewujudkan kesamaan gerak dan langkah serta pemahaman bagi pengelola pengaduan pelayanan publik dimasing-masing perangkat daerah menuju "terwujudnya SP4N-LAPOR! sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan yang memiliki respon dan solusi cepat serta terpercaya" atau "*fast response, fast solution, and trusted complaint handling system*". Dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- Rakor PPID bertujuan untuk peningkatan standar layanan informasi yang berkualitas kepada PPID pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, untuk mempertahankan posisi informatif keterbukaan informasi tentunya. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun yang diikuti oleh PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali, Petugas Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Bali.
- Program Kegiatan Pameran Pembangunan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas serta mempromosikan program-program pemerintah yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat teredukasi yang dilaksanakan pada Bulan Agustus bertepatan dengan peringatan hari jadi Pemerintah Provinsi Bali selama 5 (lima) hari.
- Pameran Margarana bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat berupa dokumen foto dan video, yang menggambarkan perjuangan kepahlawan I Gusti Ngurah Rai dan pejuang lainnya. Kegiatan ini untuk mengenang dan mengingatkan kembali jasa-jasa pahlawan kita dan sebagai cerminan semangat juang yang diharapkan bisa tumbuh semanagat dan menghargai patriotik untuk generasi

penerus, dilaksanakan pada Bulan Nopember bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan selama 5 (lima) hari.

- Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menyiapkan dan ketersediaan informasi publik serta pelayanan informasi pubik yang sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, dilaksanakan selama hari kerja secara langsung (offline) dan 24 jam secara online melalui website maupun email.
- Penyusunan laporan dan penyelesaian administrasi kegiatan (SPJ).

3. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan:
   - Penanggung jawab kegiatan : Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
   - Pelaksana Kegiatan adalah : Ketua Tim dan Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
4. Tempat/lokasi : Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Waktu Pencapaian Sasaran : Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2025
6. Dana : Dialokasikan pada APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, dengan dana indikatif Rp. 4.748.425.000,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.	Belanja Alat Tulis Kantor	5.464.600
2.	Belanja Kertas dan Cover	8.250.000
3.	Belanja perangko, material, dan benda pos	1.200.000
4.	Belanja Bahan Komputer	41.145.400
5.	Belanja Suvenir/Cendera Mata	110.000.000
6.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	288.750.000
7.	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.300.000
8.	Belanja jasa tenaga administrasi	208.584.384
9.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.597.512.160

10.	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN	8.918.856
11.	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN	486.216
12.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	607.752
13.	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	7.495.632
14.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000
15.	Belanja perjalanan dinas dalam kota	294.130.000
16.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	137.580.000

Denpasar, 20 Maret 2024

Mengetahui/Menyetujui :
Pengguna Anggaran Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Bali

Ir. Gede Pramana, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199703 1 002

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada
Sub. Pelayanan Informasi Publik

Anak Agung Ngurah Bagus Aryana,SE.,M.Si.
Penata TK.I
NIP. 19790924 200803 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025

SKPD	:	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali**
BIDANG DAN BAGIAN	:	**Humas, Publikasi dan Dokumentasi**
PROGRAM	:	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
HASIL	:	**Persentase Informasi yang Disebarluaskan**
NAMA KEGIATAN	:	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**
NAMA SUB KEGIATAN	:	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**
KELUARAN / OUTPUT	:	**Jumblah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik**
HASIL KEGIATAN	:	**Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi**
TARGET	:	**Aparatur, Masyarakat dan media massa**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Suatu pemerintahan akan berhasil apabila program yang digulirkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sosialisasi program merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan berbagai program tersebut. Untuk itu diperlukan peran media, dalam hal ini media cetak, elektronik, dan online guna mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai program yang tengah dilaksanakan Pemprov Bali. Dengan mengetahui program yang tengah dilaksanakan

Pemerintah, maka masyarakat diharapkan dapat lebih optimal memetik manfaat dari berbagai program. Bertolak dari hal tersebut, Pemprov Bali melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mengingat media merupakan ujung tombak dalam penyebarluasan informasi.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

a) Memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat terkait program-program Pemerintah Provinsi Bali melalui media cetak, elektronik maupun online.
b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat dan dengan pemahaman yang benar dan seragam.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lapisan masyarakat, diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, yakni:

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan liputan
3. Mempersiapkan rilis, foto dan video
4. Membuat bahan publikasi
5. Mengirimkan bahan publikasi/berita ke media massa
6. Pemuatan bahan publikasi/berita di media massa

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan bahan publikasi program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang terkini dan ter-update.
- Mempublikasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.

- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan pers, baik media cetak, elektronik, dan online (kerjasama advertorial, Uji Kompetensi Wartawan/UKW dan kegiatan lainnya).
- Menjalin kerjasama dan berkolaborasi dengan pengelola kehumasan di Perangkat Daerah Provinsi Bali serta instansi terkait lainnya.
- Membuat resume media harian terkait berita/isu yang berkembang di Provinsi Bali.
- Menyiapkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada pers/instansi terkait.

IV. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Diseminasi Informasi adalah APBD Tahun Anggaran 2025, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	1.436.200
2.	Belanja Foto Copy	25084 lembar	19.093.900
3.	Belanja Kertas HVS	80 rim	6.000.000
4.	Belanja Benda Pos	143 Lembar	1.716.000
5.	Belanja Tinta	1 paket	13.982.800
6.	Belanja Karangan Bunga	27 buah	27.000.000
7.	Belanja Makanan Minuman	1 paket	4.500.000
8.	Honorarium Narasumber	1 paket	16.400.000
9.	Belanja Jasa Tenaga Kehumasan	30 orang	1.126.976.880
10.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	1450 Orang/Hari	696.000.000

	Kota/Dalam Daerah		
11.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	30 orang/kali	166.312.000
12.	Belanja Modal	2 unit	88.800.000
13.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1 paket	2.356.940.840

VI. Produk/Keluaran

Produk keluaran dari sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik adalah Jumlah Publikasi Berita yang terbit atau tayang di media cetak, elektronik, dan online, yakni sebanyak 15.000 berita/tayang.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Bali, 21 Mei 2024

Kepala Bidang Humas, Publikasi
dan Dokumentasi,

K. Suadnyana Puriyanto, SSTP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810302 199912 1 003

PEMERINTAH PROVINSI BALI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859

Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id, Pos-el : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025

SKPD	:	**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali**
BIDANG DAN BAGIAN	:	**Humas, Publikasi dan Dokumentasi**
PROGRAM	:	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**
HASIL	:	**Persentase Informasi yang Disebarluaskan**
NAMA KEGIATAN	:	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**
NAMA SUB KEGIATAN	:	**Diseminasi Informasi**
KELUARAN / OUTPUT	:	**Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik**
HASIL KEGIATAN	:	**Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi**
TARGET	:	**Masyarakat dan media massa**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Tahun 2023
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

b.Gambaran Umum

Hubungan Masyarakat (*Public Relations*) adalah suatu fungsi manajemen yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dengan publik, baik internal maupun eksternal organisasi. Eksternal organisasi yaitu memberikan

informasi kepada khalayak di luar lingkungan. Sedangkan ke dalam yaitu berupaya memberikan saran-saran kepada publik internal. Serta mampu menerapkan program-program yang telah direncanakan dan mampu mengatasi masalah yang akan terjadi. Sehingga akan terbentuk kerjasama dan loyalitas baik dari publik internal maupun eksternal organisasi.

Humas pada hakikatnya adalah aktivitas, maka sebenarnya tujuan humas dapat dianalogikan dengan tujuan komunikasi, yakni terjaga dan terbentuknya kognisi (saling pengertian), afeksi (saling percaya), dan perilaku positif publik terhadap organisasi/lembaga.

Salah satu tugas Humas yang tidak boleh dianggap remeh adalah dalam hal mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan. Dokumentasi merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data dari kegiatan yang akan dan saat dilaksanakan suatu kegiatan. Fungsi dari dokumentasi sendiri adalah sebagai bukti telah terlaksananya suatu kegiatan, serta dapat memberikan kemudahan dalam hal kearsipan bagi Pemerintahan Provinsi Bali karena telah terlaksananya beberapa kegiatan.

Tugas dari dokumentasi acara tidak hanya memotret kegiatan, tetapi juga meliput acara yang telah dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai media massa yang ada agar dalam hal pemberitaan kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Serta diharapkan timbulnya umpan balik atas terlaksananya kegiatan tersebut dari masyarakat.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, antara lain:

a) Memberikan layanan peliputan terhadap seluruh kegiatan Pimpinan terkait dengan program-program Pemerintah Provinsi Bali.
b) Menjalin hubungan dengan pers, sehingga kegiatan peliputan tertata dengan baik dan kualitas informasi dapat disampaikan secara akurat, tepat, dan dengan pemahaman yang benar dan seragam.
c) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari Pemerintah kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada Pemerintah Provinsi Bali.
d) Membina hubungan secara harmonis antara Pemerintah dan publik, baik internal maupun eksternal, serta dengan stakeholder terkait.

III. Sasaran dan Ruang Lingkup Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah Pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta ibu) serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dengan adanya dokumentasi kegiatan Pimpinan diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah, untuk kemudian dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan ini dapat dibagi dalam beberapa bagian pokok, yakni:

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data terkait kegiatan Pimpinan yang akan diliput
3. Mendokumentasikan dan meliput kegiatan Pimpinan
4. Membuat bahan berita (release) baik tertulis maupun foto
5. Mengarsipkan foto-foto kegiatan Pimpinan
6. Mengevaluasi hasil peliputan dan umpan balik dari masyarakat

Adapun program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan data program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang akan diliput.
- Meliput agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Ibu) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.

IV. Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan Diseminasi Informasi berupa peliputan dan pendokumentasian kegiatan Pimpinan adalah sejak bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Sumber dan Rencana Biaya

Sumber pembiayaan sub kegiatan Diseminasi Informasi adalah APBD Tahun Anggaran 2025, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 tahun	219.090.000
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 paket	10.413.200
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	30 rim	2.394.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	2.636.400
5.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2 paket	24.000.000
6.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 tahun	823.420.000
7.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1 paket	193.875.000
8.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1 paket	38.202.000
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1 paket	91.000.000
	Total		1.400.000.200

VI. Produk/Keluaran

Produk keluaran dari sub kegiatan Diseminasi Informasi adalah Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik, yakni 90 persen.

VII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kinerja (KAK) sub kegiatan Diseminasi Informasi dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Bali, 21 Mei 2024

Kepala Bidang Humas, Publikasi
dan Dokumentasi,

K. Suadnyana Puriyanto, SSTP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19810302 199912 1 003

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
Laman : www.diskominfos.baliprov.go.id , *Pos-el* : diskominfos@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

(KAK)

TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	:	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali
Nama Bidang	:	Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Nama Seksi / PPTK	:	Seksi Produksi Kreatif
Nama Program	:	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Capaian Program (Outcome)	:	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
Target Outcome Program	:	81 indeks
Nama Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Nama Sub Kegiatan	:	Penyusunan Konten
Keluaran (Output) Sub Kegiatan	:	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten perencanaan media komunikasi publik
Target Output Sub Kegiatan	:	120 dokumen
Hasil Sub Kegiatan	:	Persentase pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
Target Hasil Sub Kegiatan	:	100 persen

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

b. Gambaran Umum

Keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah tak terlepas dari adanya penyampaian informasi yang baik kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat memetik manfaat yang lebih optimal dari pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Untuk itu diperlukan sosialisasi program dan kebijakan pemerintah melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik, media dalam maupun luar ruang, sebagai

sarana komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, dalam era digital saat ini Pemerintah harus pula mengikuti perkembangan jaman sehingga diperlukan konten-konten yang kreatif agar masyarakat dapat lebih memahami informasi mengenai program pemerintah yang disosialisasikan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan sub kegiatan Penyusunan Konten, untuk lebih mengoptimalkan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui konten-konten kreatif berupa iklan TV/Radio, film, tayangan sosialisasi maupun konten media dalam dan luar ruang seperti foto-foto dokumentasi, banner, spanduk, backdrop in door, backdrop outdoor, baliho dan billboard disamping mendokumentasikan agenda pimpinan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.

II. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat luas agar mengetahui semua program yang dilaksanakan pemerintah sehingga dapat merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

III. Strategi Pencapaian

a. Program Kerja

Program kerja yang dilaksanakan, antara lain:

- Menyiapkan bahan untuk menyusun konten kreatif berupa video, iklan TV/Radio, tayangan sosialisasi terkait program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Bali yang terkini dan ter-update.
- Mendokumentasikan agenda pimpinan (Gubernur beserta Ibu, Wakil Gubernur beserta Ibu, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali) dalam rangka pembangunan Provinsi Bali.
- Aktif dalam situs jejaring sosial sebagai media komunikasi, publikasi, dan dokumentasi kegiatan Pimpinan kepada masyarakat.
- Menyiapkan konten media luar dan dalam ruang sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Perencanaan
2. Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan konten kreatif
3. Pengambilan gambar video maupun audio.
4. Editing audio dan video.
5. Pengambilan foto
6. Editing dan desain grafis
7. Pendokumentasian, Produksi Video/Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi Program Pemerintah, pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang

No	Kegiatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Perencanaan	√											
2	Mengumpulkan informasi dan data untuk bahan konten kreatif	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pengambilan gambar video	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Editing video	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pengambilan foto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Editing dan desain grafis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Pendokumentasian dan Produksi video, Iklan TV/Radio dan tayangan sosialisasi program pemerintah, pemasangan dan pemantauan rutin media luar ruang	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Menyusun laporan akhir kegiatan												√

IV. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu yang diperlukan untuk kegiatan dokumentasi, pembuatan konten kreatif dan penyebarluasan informasi adalah bulan Januari s/d Desember 2025.

V. Biaya yang Diperlukan (Memuat rincian biaya yang tercantum dalam RAB/RKA)

No	Uraian Belanja	Volume	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1 paket	111.000.000
2.	Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	2.650.100
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1 paket	2.349.000
4.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1 paket	300.000
5.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1 paket	10.676.000
6.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	1 paket	467.348.000
7.	Belanja Jasa Tenaga Adminitrasi	3 orang/tahun	104.292.192
8.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3 orang/tahun	8.754.228
9.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1 paket	535.218.000
10.	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	1 Tahun	48.000.000
11.	Belanja Modal	1 paket	208.400.000
	Total		1.498.987.520

Bali, 21 Mei 2024
Kepala Bidang Humas, Publikasi
dan Dokumentasi,

K. Suadnyana Puriyanto, SSTP,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198103021999121003